

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Penduduk

Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat<sup>13</sup>.

Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berdasarkan prinsip pembangunan kependudukan yang terdiri atas:

- a. Kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan.
- b. Pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup.
- c. Partisipasi semua pihak dan gotong royong.
- d. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.
- e. Kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat.
- f. Perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal, dan
- g. Keadilan dan kesetaraan gender.

Dalam penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, setiap penduduk mempunyai hak:

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- b. Memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya.
- c. Mendapatkan informasi, perlindungan dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama.
- d. Berkomunikasi dan memperoleh informasi kependudukan dan keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- e. Mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia.
- f. Mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
- g. Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- h. Mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga.
  - i. Menetapkan keluarga ideal secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan.
  - j. Membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. Mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya.
  - m. Hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.
  - n. Mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat.
  - o. Memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa dan negara.
  - p. Memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya.
  - q. Mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - r. Memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - s. Diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, dan
  - t. Memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi penduduk rentan<sup>14</sup>.

Di samping hak penduduk juga mempunyai kewajiban yaitu:

<sup>14</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menghormati hak-hak penduduk lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Berperan serta dalam pembangunan kependudukan.
- c. Membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara perkembangan kependudukan dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi.
- d. Mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta
- e. Memberikan data dan informasi kependudukan dan keluarga yang diminta oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk pembangunan kependudukan sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk<sup>15</sup>.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban dari penduduk. Penduduk tidak hanya harus menuntut haknya tetapi juga harus melaksanakan beberapa kewajiban agar ada keseimbangan antara kedua hal tersebut. Sehingga apa yang diminta oleh penduduk juga harus ada kewajiban yang harus mereka lakukan demi untuk kepentingan bangsa dan negara.

#### B. Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dimaksudkan dalam rangka melancarkan pembangunan di seluru pelosok tanah air, serta menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu pembentukan daerah otonom harus diperhitungkan secara seksama, dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas wilayah,

---

<sup>15</sup> *Ibid.*



pertahanan dan keamanan dan lain-lain. Sehingga memungkinkan daerah melaksanakan pembangunan, mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.

Prinsip otonomi daerah yang dikembangkan berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, adalah lebih diarahkan terhadap terwujudnya pemerintahan yang demokratis, terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat dan kemandirian perkembangan dan pembangunan daerah serta terwujudnya keserasian antara pemerintah pusat dan daerah.<sup>16</sup>

Pembangunan daerah otonom harus sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah, yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah lainnya, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini tergambar bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.

<sup>16</sup> M. Arif Nasution dkk, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h.53

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
- k. Melestarikan lingkungan hidup.
- l. Mengelola administrasi kependudukan
- m. Melestarikan nilai sosial budaya.
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami, bahwa daerah otonom yang dipimpin oleh Kepala Daerah selaku Badan Eksekutif Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Badan Legislatif Daerah, yang diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat di daerahnya.

Tujuan dari pembentukan otonomi daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara pemerintah daerah melakukan pengelolaan sendiri terhadap daerahnya, yakni dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di daerah.

Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu Kepada Daerah diberi kebebasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam bentuk pelimpahan wewenang dari

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk otonomi daerah. Termasuk mengelola administrasi kependudukan sebagaimana disebutkan di atas melalui Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

**C. Tugas Program Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**

Tugas dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nomor 70/HK-010/B5/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa tugas BP3AKB adalah:

1. Melaksanakan pengendalian penduduk.
2. Pengelolaan Program Keluarga Berencana.
3. Pembangunan keluarga sejahtera.

Untuk mewujudkan visi dan misi program yaitu membangun kembali dan melestarikan pondasi yang kokoh bagi pelaksana program di masa mendatang untuk mencapai keluarga berkualitas.

Secara filosofis program yang dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Terciptanya penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.<sup>17</sup>

Sasaran program dibagi menjadi 2 yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran langsungnya adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Sedangkan sasaran tidak langsungnya adalah pelaksana dan pengelola, dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera.<sup>18</sup>

#### D. Dasar Hukum KB

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, untuk menindak lanjuti penafsiran Undang-undngan Dasar 1945 terutama Pasal 28 ayat (1) di atas, negara memberikan kewenangan kepada penyelenggara pemerintah (terutama bidang kependudukan) untuk mengundang Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada tanggal 29 Oktober 2009, menggantikan Undang-undang sebelumnya Nomor 10 Tahun 1992. Dalam Undang-undang ini dapat terlihat jelas peraturan yang mengatur masalah kependudukan dan suatu landasan yang digunakan untuk membuat program kerja dalam usaha untuk

<sup>17</sup> Sri Handayani, *Pelayanan Keluarga Berencana*, (Yogyakarta: Pustaka Ribra, 2010), h.29

<sup>18</sup> *Ibid.*



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menanggulangi masalah laju pertumbuhan penduduk/ledakan jumlah pertumbuhan penduduk yang merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah dari tahun ke tahun.

Pada pasal 20 UU Nomor 2009 mengatakan.<sup>19</sup>

Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program Keluarga Berencana (Pasal 20 UU 52 Tahun 2009).

Pasal ini menunjukkan komitmen awal pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan yang ada di negara kita khususnya di daerah-daerah yang masih besar laju pertumbuhan penduduknya.

Untuk masalah kebijakan keluarga pemerintah juga diatur dalam undang-undang ini yaitu pada Pasal 21 dan Pasal 22. Pada Pasal 21 ayat (1) mengatakan.

Kebijakan Keluarga Berencana dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang.

- a) Usia ideal perkawinan
- b) Usia ideal untuk melahirkan
- c) Jumlah ideal anak
- d) Jarak ideal anak
- e) Penyuluhan kesehatan reproduksi

<sup>19</sup> Undang-undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana, (BKKBN, Jakarta: 2010), h. 16

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada pasal 22 ayat (1) mengatakan:

Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilakukan upaya :

- a) Peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat
- b) Pembinaan kekeluarga
- c) Pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pada pasal ini sudah sangat jelas perlunya kesadaran masyarakat dalam menjalankan program pemerintah.<sup>20</sup>

Pasal 23 ayat (1) undang-undang Nomor 52 tahun 2009 memaparkan Pemerintah dan pemerintah daerah wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan konseling, dan pelayanan kontrasepsi dengan cara:<sup>21</sup>

- a) Menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama
- b) Menyeimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan
- c) Menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi, termasuk manfaatnya dalam pencegahan penyebaran virus penyebab penyakit penurunan daya tahan tubuh dan infeksi menular karena hubungan seksual.

<sup>20</sup>*Ibid*, h.17

<sup>21</sup>*Ibid*, h.18

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Meningkatkan keamanan, keterjangkauan, jaminan kesehatan, serta ketersediaan alat, obat dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi.
- e) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas Keluarga Berencana.
- f) Menyediakan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi.
- g) Menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi esensial ditingkat primer dan komprehensif pada tingkat rujukan.
- h) Melakukan promosi pentingnya ASI serta menyusui secara eksklusif untuk mencegah kehamilan 6 bulan pasca kelahiran, meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan anak
- i) Melalui pemberian informasi tentang pencegahan terjadinya ketidak mampuan pasangan untuk mempunyai anak setelah 12 bulan tanpa menggunakan alat pengaturan kehamilan bagi pasangan suami istri.

Sementara Pasal 24 sendiri khususnya ayat (3) mengatakan penyelenggaraan pelayanan kontrsepsi dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan dari segi agama, norma, budaya, etika, serta segi kesehatan.

Menyikapi Pasal 23 di atas, maka pada Pasal 25 ayat (1) menindaklanjutinya dengan cara sesuai dengan isinya yaitu: “Suami dan/atau istri mempunyai kedudukan hak, dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan keluarga berencana”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal diatas juga sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 mengenai Hak dan kewajiban penduduk.<sup>22</sup> Isi dari pasal tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan: “Penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan dilakukan atas persetujuan suami istri setelah mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan yang memiliki dan kewenangan untuk itu”.

Sementara Pasal 27 sendiri mengatakan: “Setiap orang dilarang memalsukan dan menyalahgunakan alat, obat, dan cara kontrasepsi diluar tujuan dan prosedur yang ditetapkan”.

Dari Pasal 27 tadi kita perlu mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai alat kontrasepsi itu sendiri sesuai bunyi pasal 28 yaitu: “Penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan cara kontrasepsi hanya dapat dilakukan dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih serta dilaksanakan ditempat dan dengan cara yang layak”.

Untuk peredaran alat dan obat mengenai kontrasepsi pemerintah wajib untuk mengatur guna menghindari penyalahgunaannya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) berbunyi:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, dan pemerataan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.<sup>23</sup> Pasal 29 ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan alat dan obat kontrasepsi bagi penduduk miskin.

<sup>22</sup>*Ibid*, h.18

<sup>23</sup>*Ibid*, h.21